

**PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWA**

Sumiadi, Laila M Rasyid, Romi Asmara

Email : laila077@gmail.com

Abstract

Children are part of the younger generation as one of the human resources is a potential successor to the ideals of the struggle of peoples in the future. Violation of law that occurs in the community not only done by adults but also by children, the implementation of the sentence would have been very different from adults. In children should more be rehabilitation rather than punitive. The results showed that a judge who examine and rule on cases of children in conflict with the law in the District Court Lhoksukon still wing positivistic / legalistic where decisions are decided by the judges of the most commonly used approach is based on the criminal justice system alone.

Keywords : Judge Perspektive, Children, In conflict with Law, District Court

Abstrak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga oleh anak-anak, pelaksanaan hukumannya tentulah sangat berbeda dengan orang dewasa. Pada anak-anak haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada menghukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Lhoksukon masih beraliran positivistik/legalistik dimana putusan yang diputus oleh hakim yang paling umum digunakan adalah pendekatan yang berpatokan pada sistem peradilan pidana semata.

Kata Kunci : Perspektif Hakim, Anak, Berkonflik Dengan Hukum, Pengadilan Negeri

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara¹ dan Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.³

Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap anak *delinkuen* haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada bersifat menghukum.⁴

¹. Romi Asmara, Fauzah Nur Aksa Dan Sumiadi, "Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Pasai*, Vol II No 2 Nopember 2008, LPPM Universitas Malikussaleh Aceh Utara, Hlm. 700.

². Lukman Hakim Nainggolan, "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Jurnal Equality*, Vol 10 No 2 Agustus 2005, Fh Universitas Sumatera Utara, Hlm 90. Lihat Juga Dewi Nurul Musjtari, "Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak", *Jurnal Konstitusi*, Vol 3 No 2 Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hlm 25.

³. Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Universitas Sebelas Maret, Hlm 1.

⁴. W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, Eresco, Bandung, 1996, Hlm.215.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*).⁵ Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁶

Pada dasarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, yaitu hak asasi manusia (HAM), namun yang terjadi adalah anak-anak pelaku tindak pidana tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam suatu proses hukum. Dan tak jarang kekerasan masih mewarnai dalam proses pemeriksaan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada saat sidang pemeriksaan di muka pengadilan⁷ bahkan 100% vonis hakim berupa hukuman penjara.⁸

Dalam perkembangannya banyak faktor yang menyebabkan seorang anak berkonflik dengan hukum, baik faktor internal anak itu sendiri maupun eksternalnya yang antara lain faktor keluarga, sekolah juga faktor lingkungan sekitar yang tidak selalu menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak.⁹

Beberapa konflik yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum membawa mereka ke dalam kondisi yang merugikan anak-anak, padahal

⁵. Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 Nomor 3 Tahun 2008.

⁶. *Ibid*, Hlm. 940

⁷. Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari Tahun 2008, Hlm. 83.

⁸. Yanuar Farida Wismayanti, *Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, Jurnal Informasi, Vol 12 No 03 Tahun 2007, Hlm 41.

⁹. Kasus Para Remaja Yang Dijuluki Anak Punk Yang Dilakukan Pembinaan Oleh Pemko Banda Aceh Dengan Menahan Mereka, Membawa Ke Seulawah, Mencukur Rambut Mereka, Menyeburkan Mereka Ke Kolam, Apakah Termasuk Dalam Tindakan Yang Memiliki Dasar Hukum Yang Kuat Dan Tidak Justru Melanggar Hak Anak.

tingginya kasus anak yang berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan dalam menekan tingkat kriminalitas pada anak¹⁰

Menurut Franc Loppy, Putusan hakim itu mahkota, mencerminkan segalanya bagi hakim, tanggung jawabnya, kejujurannya, kearifannya, kecerdasannya, kreatifitasnya, keilmuannya, moralitasnya, ketulusannya, keshalehannya dan lain sebagainya.¹¹

Putusan merupakan tahap akhir dan merupakan tujuan akhir dari setiap pemeriksaan perkara. Penjatuhan putusan inilah yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa anak nakal. Dalam hal penjatuhan putusan dilakukan hakim tunggal tentulah musyawarah tidak diperlukan akan tetapi dalam hal susunan hakim majelis musyawarah merupakan hal yang wajib.

Menurut pernyataan para hakim di Pengadilan Negeri Pati,¹² putusan merupakan mahkota dari seorang hakim, artinya dari putusannyalah sebenarnya diketahui bagaimana sesungguhnya seorang hakim memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara.

Putusan bukanlah kesimpulan karena putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang mendalam atas setiap perkara. Pertimbangan ini diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Suatu putusan yang memuat sanksi didahului oleh pernyataan terbukti seseorang secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan sanksi pada anak nakal dapat berupa pidana maupun tindakan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 3 Tahun 1997. Dasar pertimbangan-pertimbangan mendalam yang dilakukan hakim dalam rangka

¹⁰. *Ibid*, Hlm. 42.

¹¹. Fauzan, *Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan Prof.Z Asikin S.H*, Varia Peradilan Tahun xxiii, 267 Februari, Tahun 2008, Hlm. 37.

penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dapat dikategorikan dalam beberapa faktor yaitu:¹³

1. Faktor Yuridis
2. Faktor Non Yuridis
 - a. Faktor Filosofis
 - b. Faktor Sosiologis
 - c. Faktor Psikologis
 - d. Faktor Kriminologis

Meskipun faktor yuridis dan faktor non yuridis merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, akan tetapi kenyataannya pidana perampasan kemerdekaan tetap menjadi sentral dalam posisi *stelsel* sanksi pidana, kebanyakan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara kepada anak,¹⁴ daripada memilih alternatif hukuman lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Para hakim masih menganut filosofi pemidanaan yang bersifat retributif (pembalasan) ketimbang pemidanaan yang bersifat *restorative* dengan tujuan untuk memperbaiki.¹⁵

Lhokseumawe sebagai salah satu Kotamadya yang ada di Provinsi Aceh, karena terdiri dari 4 Kecamatan ternyata juga tidak terlepas dari persoalan anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai jenisnya, Pada 4 tahun terakhir (2010-2014) terdapat angka yang cukup banyak yang melibatkan anak sebagai terdakwa, antara lain pada perkara pencurian, kecelakaan lalu lintas, narkoba, dan perbuatan cabul.

Angka di atas menunjukkan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kebanyakan dijatuhkan putusan pidana penjara yang tentu saja

¹³. *Ibid.*

¹⁴. Nashriana, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, FH Unsri, 2009, Hlm ...Lihat Juga Surastini Fiiitriasih, *Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Terpidana Anak (Studi Awal Tentang Putusan Hakim Anak)*, Laporan Penelitian, Universitas Indonesia, Dapat Diakses Pada <http://Lontar.Ui.Ac.Id/Opac/Ui/Detail.Jsp>.

¹⁵. Mahmud Mulyadi, *Op Cit*, Hlm. 83.

bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana dirumuskan bahwa terhadap anak yang melakukan kejahatan, penjatuhan pidana berupa perampasan kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir.¹⁶

Berdasarkan temuan tahun pertama penelitian ini didapatkan bahwa perspektif para hakim yang berada di Pengadilan Negeri Lhoksukon masih bersifat positivistic dan mengutamakan kepastian hukum belum pada keberpihakan pada kepentingan anak, yang ditemukan dari sejumlah putusan yang dianalisis yang semua putusan yang dijatuhkan adalah penjatuhan pidana penjara kepada anak, pada lokasi kedua penelitian ini adalah pengadilan negeri di kota Lhokseumawe yang juga terdapat kasus yang sama tentang anak yang berkonflik dengan hukum akan tetapi sejumlah putusan hakim memiliki hal yang berbeda, ada beberapa putusan hakim yang memberikan hukuman dikembalikan kepada orang tua untuk dibina.

Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai perspektif hakim di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk didapat sebuah hasil yang dapat digunakan bagi para hakim anak di daerah lainnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta bagaimana perspektif hakim sendiri dalam membuat putusan mengenai anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe karena lokasi ini salah satu tempat yang juga ada anak yang berkonflik dengan hukum.

¹⁶. Nashiana, *Op Cit.*

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menurut jenisnya yaitu data primer dan data sekunder. Dengan jenis pendekatan secara kualitatif yang dipilih karena informasi dan data melalui penelitian ini banyak dalam bentuk teks dan sejumlah studi kasus. Instrumen yang digunakan adalah studi dokumentasi untuk menemukan kerangka konseptual, azas peraturan perundang-undangan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan dalam persidangan anak, Adapun wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengetahui pengawasan terhadap hakim yang sudah berjalan selama ini baik oleh pemerintah.

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum¹⁷ yang dalam penelitian ini didapat dengan penelusuran sejumlah literatur yang berhubungan dengan pertimbangan dalam putusan hakim. Juga dengan meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak dan peradilan anak, dari sistem hukum positif Indonesia.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan anak dan pengawasan hakim anak yang sudah berlaku dengan melakukan observasi dan wawancara dengan nara sumber yang telah ditentukan.

¹⁷. Lihat: Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet., 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm.13. Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim);

1. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik);
2. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Pengolahan data dalam penelitian tidak terpisahkan dari pengumpulan data. Data primer yang telah didapatkan diolah dengan cara mengkategorikan antara data yang satu dengan lainnya dengan pengkategorian data demikian dapat dikelompokkan data berdasarkan masalah penelitian. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), dan sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan urutan pokok bahasan dan subpokok bahasan.

D. Pembahasan

Hakim anak diangkat berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 10 UU No.3 tahun 1997, hakim anak harus mempunyai kualifikasi: a) telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. B) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Berkaitan dengan Pasal 10 UU No.3 Tahun 1997 ini, perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi hakim anak. Seperti tentang pengalaman menjadi hakim, perlu ditegaskan disamping anak-anak khusus yang perlu ditempuh. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hakim anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak. Hakim anak disamping berpendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial padogi dan *andragogi*. Mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu, terutama anak yang dalam kesulitan.

Sesungguhnya, disamping syarat-syarat yang ditentukan di atas, perlu ditambah persyaratan umur atau lama bertugas di Pengadilan untuk diangkat menjadi Hakim Anak. Yang cocok menjadi hakim anak adalah para hakim yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun ke atas dan yang sudah berkeluarga,

atau sudah yang berkeluarga yang telah bertugas sebagai hakim minimal 15 (lima belas) tahun. Hakim tersebut lebih mempunyai pengalaman/wawasan yang luas, yang diharapkan lebih arif dan bijaksana dalam menangani perkara pidana anak. Hakim anak sebaiknya yang mempunyai kualifikasi setingkat Strata Dua/Magister (S-2) bahkan Strata Tiga/Doktor (S-3). Hakim yang memiliki kualifikasi tersebut, diharapkan dapat menganalisis segala hal yang berkaitan dengan masalah anak, dan dapat memprediksi serta mampu mengambil tindakan yang akurat berkaitan dengan perkara pidana anak.

Kemampuan memprediksi dan menganalisis dimiliki oleh hakim tersebut dengan pendidikan yang diperoleh, terutama atau atas pengetahuan Filsafat Hukum. Apabila para penegak hukum telah dididik secara khusus untuk mengalami perkara pidana anak, maka perlindungan anak dapat diwujudkan, karena benar-benar dapat memahami anak. Dalam menangani kenakalan anak, yang paling mendasar adalah memahami keadaan jiwa anak sebelum menjatuhkan pidana maupun keadaan jiwa anak setelah putusan dijatuhkan. Dalam hal ini psikologi kriminal/psikiatri sebagai salah satu cabang dari psikologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk memahami keadaan jiwa anak. Psikologi kriminal/ psikiatri berupaya mencari sebab kejahatan, cara-cara pencegahannya baik preventif maupun represif serta usaha-usaha perbaikan secara definitif perbuatan yang menyimpang (kenakalan) dengan cara-cara pendekatan psikologi.

Dalam praktik, pemahaman para hakim tentang peradilana anak sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 1997, masih belum tepat. Seperti pemahaman tentang pengertian anak, banyak para Hakim masih memahami bahwa pengertian anak adalah pengertian anak menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, pada hal pasal tersebut tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997. Pemahaman hakim tentang batasan umur anak, kenyataannya

belum tepat. Ada yang memahami bahwa atas umur anak adalah 16 (enam belas) tahun yang ke bawah, yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Pemahaman para hakim tentang perlindungan anak kurang tepat, dan mereka jarang bahkan tidak pernah mengikuti lokakarya atau penataran tentang perlindungan anak. Hal ini mempengaruhi penanganan perkara pidana anak, hakim tidak mampu memprediksi dan menganalisis kemungkinan yang terjadi diambil suatu keputusan tertentu.¹⁸

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut harus adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan, sedangkan sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta

¹⁸. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 114

kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat. Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran legalistik positivisme. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang.

Dalam perspektif peradilan anak, sub-sistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara garis besar, aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan sama dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku bagi orang dewasa (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga Perasyarakatan), namun bagi anak ada kekhususan-kekhususan yang dipersyaratkan bagi aparat penegak tersebut. Yang paling berbeda bahwa dalam proses peradilan anak diperlukan lembaga khusus yang disebut tugas pemasyarakatan.

Pengadilan Negeri Klas I B Kota Lhokseumawe adalah salah satu Pengadilan Negeri yang ada di Aceh yang telah memiliki beberapa hakim yang khusus menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Dari 5 tahun terakhir putusan yang telah dibaca dan dianalisis kebanyakan bentuk

penghukuman yang diberikan adalah bentuk hukuman pidana berupa penjara kepada anak.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2010 terdapat 9 perkara yang pelakunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Pada Tahun 2011 terdapat 14 perkara dan pada tahun 2012 terdapat 16 perkara. Tahun 2013 terdapat 7 perkara dan tahun 2014 sampai dengan Juni 10 perkara adalah perkara anak. Putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatas tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel I
Data Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis Hukuman
1	2010	9 Putusan	Penjara
2	2011	14 Putusan	12 Penjara dan 2 Dikembalikan Ke Orang Tua
3	2012	16 Putusan	11 Penjara, 1 Bebas dan 4 Dikembalikan Ke Orang Tua
4	2013	7 Putusan	
5	2014	10 Putusan	9 Penjara dan 1 dikembalikan Pada Orang tuan

Dari seluruh putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa hamper sama sepi pada Hakim di Pengadilan Negeri Lhoksukon, sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivis/legalistik.

Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Putusan hakim yang sebagian bersifat kumulatif stelsel (dengan mengancam pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda), juga merupakan masalah, Yang menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan. Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim yang diminta oleh UU Pengadilan Anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, seharusnya tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang didalam aturan positif Indonesia adalah sebagai upaya yang terakhir.

Menyangkut tentang kasus anak nakal, hakim sebaiknya lebih bijak melihat bahwa terhadap anak putusan yang diberikan semata-mata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar berlaku universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa putusan terendah yang dijatuhkan pengadilan yaitu putusan bebas, dikembalikan pada orang tua dan putusan tertinggi adalah 3 (tiga) tahun 3 bulan. Putusan terendah dijatuhkan pada tindak pidana perlindungan anak Sedangkan putusan tertinggi dijatuhkan juga pada tindak pidana narkoba. Ada terdapat 6 putusan yang memutuskan mengembalikan anak pada orangtuanya. Dan 1 putusan bebas.

Berdasarkan responden hakim, dalam waktu menangani perkara menggunakan metode yang khusus kepada anak, juga harus lebih dewasa lagi menanganinya tidak seperti perkara lain, kemudian juga sesuai dengan UU No 35

tahun 2014 yang terakhir itu, juga dipanggil bimbingan dari pemasyarakatan sehingga di dapat kesimpulan kalau si anak itu dalam bergaul tidak terkontrol.¹⁹

Responden Hakim yang lain juga mengungkap hal yang sama dimana beliau dalam menangani kasus yang pelakunya anak keputusan atau pertimbangan yang diambil sudah barang tentu yang memperhatikan masa depan anak tersebut.²⁰

Walaupun Putusan hakim di Pengadilan Negeri Lhoksuemawe sebagian besar adalah sanksi pidana perampasan kemerdekaan, dari pada sanksi tindakan, akan tetapi responden hakim dianggap perlu oleh hakim dipertimbangkan bahwa sanksi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan masa depan anak. Selain itu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak tetap menjaga objektivitas sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²¹

Dari seluruh putusan yang diberikan oleh hakim adalah berbentuk pidana penjara dan denda, walaupun putusan yang diberikan lebih ringan dari tuntutan dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.²²

Dari seluruh putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivis/legalistik.²³ Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Putusan hakim yang sebagian

¹⁹. Wawancara Hakim, Rabu 25 Juni 2015

²⁰. Wawancara Hakim Rabu 25 Juni 2015

²¹. Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum No 2 Volume 2, FH Unja, 2011, hlm. 14.

²². Nashriana, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Unsri, Palembang.

²³. Data sekunder Putusan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di PN Lhokseumawe 2010 s/d 2014

bersifat kumulatif stelsel (dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda), juga merupakan masalah, Yang menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan. Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim yang diminta oleh UU Pengadilan Anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, seharusnya tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang didalam aturan positif Indonesia adalah sebagai upaya yang terakhir. Menyangkut tentang kasus anak nakal, hakim sebaiknya lebih bijak melihat bahwa terhadap anak putusan yang diberikan semata-mata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar berlaku universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

Mengutip pendapat Muhammad Azil Maskur sedikitnya ada 5 (lima) macam pendekatan umum yang digunakan dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum, pendekatan yang menggunakan/ berpatokan pada sistem peradilan pidana semata, pendekatan edukatif dalam pemberian hukum, pendekatan penghukuman yang murni retributif.²⁴ Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe seorang jaksa maupun hakim masih merangkap urusan yaitu anak dan dewasa. Hal ini dapat mengakibatkan terbawanya kebiasaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dewasa ke terdakwa anak.²⁵

Mengutip pendapatnya Lawrence Friedman bahwa penegakan hukum tergantung dari tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan

²⁴. Muhammad Azil Maskur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia, Jurnal Pandecta, volume 7 nomor 2 juli 2012, hlm 179.

²⁵. *Ibid*, hlm. 179

budaya hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak yang paling dominan tergantung pada struktur hukumnya (aparatur penegak hukum) dan budaya hukumnya. Hal ini dapat dikatakan UU. No. 3 tahun 1997 bisa dikatakan sebagai undang-undang pelindung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan. Sedangkan bagi aparat penegakan hukum di Kabupaten Aceh Utara masih terdapat beberapa kendala antara lain hakim anak yang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang peningkatan kapasitasnya sebagai hakim anak dengan alasan belum pernah dipanggil Mahkamah Agung.²⁶

Begitu juga dengan budaya hukumnya yang masih menganggap bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dihukum berat sebagai ajaran supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan pada proses persidangan yang belum dibacakan putusan, seorang hakim sudah menyampaikan pada terdakwa anak agar pada sidang lanjutan minggu depan langsung membawa pakaian dan alas tidur,²⁷ padahal anak tetap anak, yang melakukan sesuatu kadang masih dalam taraf kenakalan artinya masih lumrah dilakukan.

Walau pidana penjara ini dapat dikatakan telah menjadi “pidana dunia”, artinya terdapat diseluruh dunia, namun dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan yang sering dipersoalkan ialah masalah efektivitasnya.

E. Penutup

Kesimpulan

1. Hakim anak di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah menerapkan prinsip restorative justice dan diversi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terhadap anak dapat dilihat selama tahun 2015 ini sudah memberikan 3 buah penetapan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

²⁶. Wawancara Hakim, 3 Juli 2014.

²⁷. Catatan Wawancara Orangtua Anak Yang berkonflik dengan hukum, 26 Juni 2014

Upaya diversi tersebut adalah upaya positif untuk mendorong ke arah perubahan terhadap pemidanaan anak

2. secara realitas, selama ini pembimbingan anak oleh BAPAS dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga masih menggunakan sistem yang berbasis pada petunjuk belum pada kebutuhan anak.

Saran

1. Pada Mahkamah Agung agar melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja dan keahlian seorang hakim yang mengadili perkara anak, yang diharapkan hakim tersebut lebih memiliki kepekaan terhadap kesejahteraan si anak.

2. Pihak kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga perlu selalu meningkatkan kinerja para pembimbing kemasyarakatan agar dapat menopang pelaksanaan tugas pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk juga mendidik mereka agar memahami filosofi pembinaan anak nakal.

DAFTAR PUSTAKA

Gerungan, WA, 1996, *Psikologi Sosial*, Eresco, Bandung.

Sumiadi, Fauzah, Romi Asmara, 2008, *Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)*, Jurnal Pasai, Vol. II No. 2 September 2008, Lhokseumawe.

Nainggolan, Lukman Hakim, 2005, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal *Equality*; Vol. 10 No. 2 Agustus 2006, FH. Universitas Sumatera Utara.

Musjtari, Dewi Nurul, 2006, *Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 2 2006, Jakarta:Mahkamah Konstitusi.

Saimima, Ika, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol. 9 No. 3.

Mulyadi, Mahmud, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif*, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1

Wimayanti, Yanuar Farida, 2007, *Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, *Jurnal Informasi*, Vol. 12 No. 03,

Fauzan, 2008, *Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan*, Prof.Z.Asikin.S.H", *Varia Peradilan*, Vol. 12 No. 3.

Nashriana, 2009, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, FH Unsri.

Fitriasih, Sulastini, *Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Terpidana Anak (Studi Awal Tentang Putusan Hakim Anak)*", *Laporan Penelitian*.

Sanwani, 1997, *Hak Asasi Anak Dan Perlindungan Hukum Menurut Konvensi PBB*, FH. USU, Medan

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

